

**MENGGALI PERAN PARALEGAL: SOLUSI KEBIJAKAN DALAM  
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM**  
***EXPLORING THE ROLE OF PARALEGALS: POLICY SOLUTIONS IN  
PROVIDING LEGAL AID***

**Maria Lusyana Br Ginting**

Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum

**ABSTRAK**

Tingginya tingkat penerima bantuan hukum menjadikan peran paralegal semakin penting, karena melalui hadirnya paralegal ini dapat meningkatkan akses masyarakat akan bantuan hukum. Nyatanya implementasi aturan terkait paralegal dalam pemberian bantuan hukum belum memberikan kepastian peran paralegal itu sendiri. Dokumen ini menganalisis kebijakan paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Analisis mencakup permasalahan kebijakan seperti kurangnya pengakuan terhadap paralegal, distribusi paralegal di daerah tidak merata, terdapat gap antara pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum, kompetensi dan pelatihan paralegal, dan keterbatasan anggaran pelatihan paralegal. Hasil analisis kebijakan ini adalah peraturan yang ada belum mengakomodir peran paralegal dalam bantuan hukum nonlitigasi, dan kebijakan terkait paralegal juga belum mendukung untuk peningkatan kompetensi dan pelatihan paralegal. Rekomendasi yang dihasilkan melakukan perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum untuk memperkuat peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia.

**Kata Kunci :** kebijakan, paralegal, bantuan hukum.

**ABSTRACT**

*The high number of legal aid recipients makes the role of paralegals increasingly important, as their presence can enhance public access to legal assistance. In fact, the implementation of regulations regarding paralegals and their provision of legal assistance has not clarified the role of paralegals themselves. This document analyzes policies related to paralegals in providing legal assistance. The analysis addresses policy issues such as the lack of recognition of paralegals, the uneven distribution of paralegals across regions, the gap between legal aid providers and recipients, paralegal competency and training, and the limited budgets for paralegal training. The results of this policy analysis indicate that existing regulations do not recognize the role of paralegals in non-litigation legal assistance, and policies concerning paralegals do not support the enhancement of paralegal competency and training. The recommendations propose amending the Regulation of the Minister of Law and Human Rights regarding Paralegals in Providing Legal Aid to strengthen the role of paralegals in delivering legal aid in Indonesia.*

**Keywords:** policy, paralegal, legal aid.

## A. Pendahuluan

Penelitian ini menganalisis tentang peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat. Argumen utama penelitian ini adalah pentingnya peran paralegal sebagai ujung tombak dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia, namun paralegal sendiri kurang didukung oleh pemerintah baik dari sisi kebijakan maupun dukungan manajerial. Penting penelitian ini karena studi-studi sebelumnya belum cukup menjelaskan fenomena yang terjadi bahwa terdapat kesenjangan atau gap yang cukup besar dari penerima bantuan hukum dengan pemberi bantuan hukum.

Suryantoro (2021) menyimpulkan bahwa paralegal adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang hukum dan memiliki hak untuk membantu masyarakat miskin yang terjangkit permasalahan hukum (Dwi Dasa Suryantoro 2021). Gusmita (2024) menyimpulkan bahwa penting untuk mengklarifikasi bahwa paralegal, yang berbeda dengan pengacara, adalah profesional hukum yang dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan hukum untuk membantu mereka yang membutuhkan, yang berkontribusi secara signifikan terhadap demokratisasi akses terhadap keadilan (Gusmita 2024). Beberapa temuan dalam tulisan ini memiliki beberapa perbedaan di mana pada beberapa paralegal di lembaga bantuan hukum belum memiliki kompetensi pengetahuan atau profesional hukum yang mumpuni karena beberapa dari mereka merupakan perwakilan dari beberapa NGO atau lembaga swadaya yang memiliki ketertarikan isu sosial.

Perkembangan kebutuhan bantuan hukum membuat peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum semakin nyata dan dibutuhkan oleh penerima bantuan hukum, namun pada implementasinya paralegal memiliki beberapa tantangan, baik dari sisi kebijakan, dukungan organisasi, hingga kompetensi paralegal itu sendiri. Eva Diehl

(2009) menyoroti terdapat potensi paralegal dalam meningkatkan akses terhadap keadilan secara bermakna, namun mengakui keterbatasan mereka. Disebutkan bahwa paralegal memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan antara individu dan institusi hukum formal dengan memberikan bantuan hukum, melalui dukungan prosedural, dan dukungan emosional. Upaya mereka membantu menyederhanakan proses hukum, mendorong individu untuk mencari solusi hukum, dan menyediakan ruang bagi klien untuk menyampaikan keluhannya. Mereka juga berperan sebagai mediator, menawarkan bentuk penyelesaian sengketa yang diterima secara budaya dan mudah diakses, terutama dalam kasus-kasus yang tidak terlalu rumit seperti sengketa keluarga dan tanah. Namun, pengaruh mereka terbatas ketika sengketa melibatkan individu yang berkuasa atau pejabat pemerintah, di mana hambatan sistemik sering kali sulit diatasi. Meskipun paralegal berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan akses terhadap keadilan bagi banyak orang, reformasi sistemik yang lebih luas diperlukan untuk mengatasi keterbatasan struktural yang membatasi dampak mereka dalam kasus-kasus yang melibatkan ketimpangan kekuasaan yang signifikan (Diehl 2009).

Laporan dari International Development Law Organization (IDLO), menyampaikan paralegal berbasis komunitas memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan antara sistem peradilan formal dan peradilan adat atau informal (CIJ), terutama di konteks yang ditandai dengan pluralisme hukum dan keterbatasan akses ke layanan hukum formal. Laporan tersebut menyoroti peran penting yang dimainkan oleh paralegal, mulai dari memberikan bantuan dan pendidikan hukum, memberdayakan kelompok marjinal, mengadvokasi perubahan sistemik, hingga membangun kepercayaan antara komunitas dan aktor peradilan. Meskipun kontribusi mereka sangat signifikan, integrasi paralegal ke

dalam sistem peradilan menghadapi berbagai tantangan, termasuk kerangka hukum yang tidak memadai, resistensi dari struktur kekuasaan tradisional, dan keterbatasan sumber daya (IDLO n.d.).

Eksistensi paralegal awalnya muncul pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum), di mana Pasal 11 menyebutkan pemberi bantuan hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap paralegal, dan Pasal 12 menyebutkan pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi paralegal. Disisi lain seperti definisi paralegal itu seperti apa, perannya, hingga hak dan kewajibannya belum tergambar dengan baik dalam UU Bantuan Hukum tersebut.

Hal itu menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi paralegal, sehingga eksistensi paralegal di beberapa daerah dirasa kurang, yang mana dampaknya adalah paralegal mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya, misalnya di kalangan penegak hukum, pihak penegak hukum masih ada yang belum mengakui peran paralegal dalam melakukan pendampingan (LBH Yogyakarta n.d.). Hal tersebut tergambar dari hasil pengumpulan data lapangan di Provinsi Jawa Barat oleh tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM menemukan bahwa Permenkumham 3/2021 belum memberikan nilai tambah khususnya terkait jaminan pengakuan paralegal oleh K/L/Pemda, dan pada saat melakukan pendampingan di kepolisian atau ketika paralegal harus berhadapan dengan perusahaan atau Dinas Ketenagakerjaan saat advokasi buruh (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM 2023).

Maka pada tahun 2018, terbit Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Permenkumham Paralegal 2018). Permenkumham tersebut telah

mengakomodir peran paralegal menjadi 2 yaitu dalam hal bantuan hukum litigasi, dan non litigasi, serta pelayanan hukum. Pada perkembangannya, peraturan tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan MA yang diterbitkan pada 31 Mei 2018 (Rachman and P 2018). Atas dasar kebutuhan paralegal akan kepastian hukum, maka pada tahun 2021 dikeluarkan kembali Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Permenkumham Paralegal 2021). Permenkumham Paralegal 2021 tersebut menjadi dasar bagi paralegal dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum di Indonesia. Hanya saja ditemukan beberapa persoalan hingga kritik terhadap permenkumham tersebut dari perwakilan paralegal.


Permenkumham Paralegal 2021 tersebut **belum menggambarkan peran paralegal khususnya pada bantuan hukum non litigasi, sehingga kurangnya pengakuan terhadap paralegal**, padahal terdapat 3 (tiga) jenis bantuan hukum, yaitu bantuan hukum litigasi, bantuan hukum nonlitigasi, dan pelayanan hukum. pada Permenkumham Paralegal 2021 peran paralegal dalam bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi tidak terakomodir, hanya ada pada pelayanan hukum. Akibatnya masih terdapat ketidaktahuan dari pihak eksternal misalnya aparat penegak hukum terhadap fungsi paralegal pada saat melakukan pendampingan pada klien.

Kurangnya pengakuan akan eksistensi paralegal di lapangan menyebabkan terhambatnya kinerja paralegal. Hal tersebut tergambar dari hasil pengumpulan data lapangan di Provinsi Jawa Barat oleh tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, menemukan bahwa Permenkumham 3/2021 belum memberikan nilai tambah khususnya terkait jaminan pengakuan paralegal oleh K/L/Pemda, dan pada saat melakukan pendampingan di kepolisian atau ketika

paralegal harus berhadapan dengan perusahaan atau Dinas Ketenagakerjaan saat advokasi buruh (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM 2023).


Permasalahan selanjutnya adalah **distribusi paralegal di daerah yang tidak merata, di mana terdapat gap antara pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum.** Banyak kabupaten dan

desa di Indonesia merupakan wilayah-wilayah kecil dengan akses yang sulit, dengan berbagai kebutuhan bantuan hukum, sehingga butuh perhatian yang lebih dari pemerintah akan akses bantuan hukum kepada masyarakat di daerah yang jauh dari ibu kota masing-masing. Berikut data terkait bantuan hukum yang ada di daerah seluruh Indonesia (data.go.id 2024).



**Gambar 1. Jumlah Penerima Bantuan Hukum Non Litigasi dan Litigasi 2018-2022**

Sumber: data.go.id




**Gambar 2. Perbandingan Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum di Indonesia 2022** (Wulandari and dkk 2020)

Sumber: Penulis berdasarkan data referensi

Tabel tersebut menunjukkan jumlah PBH di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah penerima bantuan hukum. Angka penerima bantuan hukum nonlitigasi jauh

lebih besar dibanding angka pemberi bantuan hukum. Sisi lain juga menunjukkan bahwa penyebaran 619 PBH tersebut tidak merata seperti gambar dibawah ini.




**Gambar 3. Penyebaran PBH Tidak Merata**

Sumber: Penulis berdasarkan data BPHN

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa jumlah penerima bantuan hukum tidak sebanding dengan pemberi bantuan hukum (PBH). Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, hanya 278 kabupaten/kota yang memiliki PBH. Sisanya 236 kabupaten/kota tidak memiliki PBH. Maka dari itu pemerintah harus dapat menjawab kekosongan PBH pada wilayah tersebut. Atas dasar itu pula pemerintah sudah menggambarkan kebutuhan PBH

pada setiap wilayah Indonesia yang penulis sudah gambarkan sebagai berikut berdasarkan data dari BPHN. Dilihat dari *policy needs (demand vs supply)* dari pemberi dan penerima bantuan hukum di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 4. Policy Needs (Demand vs Supply) Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum**  
 Sumber: Penulis berdasarkan data BPHN

Selain itu, masih **terdapat paralegal yang belum mengikuti pelatihan, sementara aturan tentang paralegal mewajibkan paralegal mengikuti pelatihan.** Kompetensi yang dimiliki paralegal perlu diperkuat dan ditingkatkan melihat tinggi kasus hukum yang terjadi saat ini. Kompetensi selalu beriringan dengan pelatihan, dan pelatihan membutuhkan anggaran yang tepat dalam penyelenggaraannya.

Berdasarkan Laporan Perjalanan Dinas Kegiatan Pengumpulan Data dalam rangka Pendampingan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum di Provinsi Jawa Barat mendapatkan hasil bahwa sudah terdapat alokasi anggaran dalam melaksanakan kebijakan yang diberikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH), namun dana tersebut berbunyi untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum, sedangkan LBH masih belum memiliki dasar untuk memakai dana tersebut untuk kegiatan pelatihan paralegal karena anggaran yang ada hanya menyebutkan

anggaran untuk pemberian bantuan hukum, **tidak ada spesifikasi anggaran untuk pelatihan paralegal.** Keterbatasan dalam jumlah, kemampuan, anggaran, dan aksesibilitas di daerah kecil di Indonesia menjadi tantangan sendiri dalam implementasi kebijakan bantuan hukum di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut perlu dikaji lebih lagi terkait kebutuhan paralegal yang belum terakomodir di dalam permenkumham yang sudah ada, sehingga nantinya permenkumham terkait paralegal dapat menjawab permasalahan yang terjadi.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana kebijakan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan paralegal dalam pemberian bantuan hukum?


Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui kebijakan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan paralegal dalam pemberian bantuan hukum.

### C. Metode Penelitian.

Kajian ini merupakan kajian kualitatif yang bersifat deskriptif. Peneliti kualitatif biasanya terlibat dalam interaksi dengan realitas yang ditelitinya (Jary and Jar 1991). Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, fgd, dengan stakeholder BPHN, paralegal, LBH Tentrem Yogyakarta, LBH Dharma Yudha Yogyakarta, PKBH FH Universitas Muhammadiyah, PKBH Universitas Ahmad Dahlan, LBH Masyarakat, dan PKBH Universitas Tarumanegara, serta dari perwakilan pemda yaitu Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Yogyakarta, dan Lurah rejoyinangun Yogyakarta. Selain itu kajian ini juga menggunakan studi kepustakaan, hasil laporan instansi terkait.

*Stakeholder mapping* dalam kajian ini menggunakan power versus interest grid seperti tertera di bawah ini.



**Gambar 5. Power Versus Interest Grid**

**Tabel 1. Daftar Informan**

Klaster	Informan	Detail Informan
Pembuat Kebijakan	1. BPHN 2. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM c.q. Bidang Hukum pada Divisi	1. Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum 2. Bidang Hukum pada Divisi Pelayanan

	Pelayanan Hukum & HAM	Hukum & HAM, Kanwil Kemenkumham DI Yogyakarta
Kelompok Sasaran Kebijakan	Organisasi Bantuan Hukum dan Paralegal	1. LBH Tentrem Yogyakarta 2. LBH Dharma Yudha Yogyakarta 3. PKBH FH Universitas Muhammadiyah 4. PKBH FH Universitas Ahmad Dahlan 5. LBH Masyarakat 6. PKBH FH Universitas Tarumanegara
Kelompok Kepentingan	Pemerintah Daerah	1. Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi DI Yogyakarta). 2. Lurah Rejoyinangun Yogyakarta

Kajian ini juga memakai Policy Capacity Theory sebagai pisau analisisnya. *Policy Capacity Theory* didefinisikan sebagai:

*As the set of skills and resources—or competences and capabilities—necessary to perform policy functions. Following on Moore’s (1995) analysis, key skills or competences which comprise policy capacity can be categorized into three types: analytical, operational and political. Each of these three competences involves resources or capabilities at three different levels—individual, organizational, and systemic—generating nine basic types of policy-relevant capacity (Wu, X, et al, 2015)(Wu, X., Ramesh and Howlett 2015). Meskipun definisi Policy Capacity yang dikenalkan oleh Wu et al., (2015) mirip dengan pendapat Gleeson, Legge, dan O’Neill (2009) dan Gleeson, Legge,*

O'Neill, dan Pfeffer (2011), tetapi konsep yang mereka perkenalkan memiliki beberapa perbedaan. Berikut beberapa hal yang perlu disoroti mengenai perubahan signifikan dari upaya-upaya yang dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan definisi dari Wu (2015), *Policy Capacity* terdiri dari tiga pasang keterampilan & kompetensi serta tiga level sumber daya & kapabilitas. Berikut keterampilan & sumber daya dari Policy Capacity Theory.

Levels of resources and capabilities	Skills and competences		
	Analytical	Operational	Political
Individual	Individual analytical capacity	Individual operational capacity	Individual political capacity
Organizational	Organizational analytical capacity	Organizational operational capacity	Organizational political capacity
Systemic	Systemic analytical capacity	Systemic operational capacity	Systemic political capacity

**Gambar 6. Skills and Resources of Policy Capacity**

*Sumber: Wu, Ramesh, & Howlett., 2015*

1. *Analytical Capacity*. Pada tingkat kapasitas analisis individu, Michael Howlett berpendapat bahwa pemerintahan memerlukan sejumlah besar pejabat dengan kapasitas analitis yang terbatas. Untuk dapat merancang dan menerapkan kebijakan yang efisien & hemat biaya, pejabat perlu memiliki kemampuan untuk mengakses dan menerapkan pengetahuan teknis dan ilmiah serta teknik analitis. Pada tingkat kapasitas operasional organisasional, Valerie Pattyn dan Marlene Brans berpendapat bahwa untuk membentuk individu dengan keterampilan analitis yang efektif, diperlukan mesin dan proses untuk mengumpulkan dan menganalisis data serta komitmen organisasi terhadap kebijakan berbasis bukti. Pemerintah perlu melakukan upaya pembangunan dan peningkatan kemampuan evaluasi mereka untuk memengaruhi kapasitas analitis organisasi. Sedangkan pada tingkat kapasitas analitis sistemik, Angel Hsu mendefinisikannya sebagai keadaan umum fasilitas ilmiah, statistik, dan pendidikan dalam masyarakat yang

memungkinkan pembuat kebijakan dan pekerja mengakses informasi berkualitas tinggi untuk menjalankan fungsi analitis dan manajerial mereka.

2. *Operational Capacity*. Pada tingkat operasional individu, Anne Tiernan berpendapat bahwa faktor penting yang menentukan kapasitas kebijakan pemerintah secara keseluruhan yakni kemampuan manajer individu dalam menjalankan fungsi-fungsi manajerial utama. Pada tingkat kapasitas operasional-organisasi, B. Guy Peters berpendapat bahwa kinerja para manajer dan pekerja kebijakan sangat bergantung pada organisasi internal badan-badan publik dan lingkungan politik-kelembagaan di mana mereka bekerja. Hubungan lembaga-lembaga tersebut dengan lembaga legislatif, eksekutif, para aktor, serta pelatihan dan aspirasi para pegawai negeri merupakan faktor penentu kapasitas dan efektivitas lembaga. Pada tingkat operasional-sistemik, Alison Hughes dkk menemukan bahwa kapasitas pada tingkat ini pada dasarnya merupakan upaya koordinasi pemerintah dan non-

pemerintah untuk mengatasi masalah kolektif.

3. *Political Capacity*. Pada kapasitas politik individu, Leslie Pal dan Ian Clark mengkaji bahwa keterampilan utama yang dibutuhkan oleh para pelaku kebijakan yakni pengetahuan dan pengalaman politik atau “ketajaman kebijakan” (Wu et al., 2010). Faktor tersebut penting bagi para aktor kebijakan untuk memainkan peran yang efektif dalam proses kebijakan. Pada kapasitas organisasi-politik, Claire Dunlop menemukan bahwa tantangan utama pada tingkat ini terletak pada pengembangan hubungan pembelajaran dengan mitra pemerintahan dan masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan pemerintah perlu mendefinisikan suatu isu dan menarik masyarakat untuk fokus pada isu tersebut dan secara aktif berkontribusi terhadap penyelesaiannya (Post, Salmon, & Raile, 2008). Pada kapasitas politik sistemik, Wu, Ramesh, dan Howlett berpendapat bahwa kapasitas politik sistemik merupakan kapasitas yang paling luas cakupannya dan mencakup semua jenis kapasitas, serta kapasitas yang berpotensi membentuk kapasitas-kapasitas lainnya. Kapasitas politik-sistemik terbentuk dari tingkat kepercayaan akan tindakan kebijakan di bidang politik, sosial, ekonomi, dan keamanan.

Peraturan yang akan digunakan dalam menganalisis pada kajian ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.

## D. Pembahasan

Paralegal muncul pertama kali di dalam peraturan adalah pada UU Bantuan Hukum **Pasal 9** yang menyebutkan pemberi bantuan hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. **Pasal 10** pada UU tersebut menyebutkan Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Selanjutnya peran paralegal muncul di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Pasal 11 menyebutkan Paralegal dapat memberikan bantuan hukum **secara litigasi dan nonlitigasi** setelah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar. Pasal 12 juga menyebutkan:

- (1) Pemberian Bantuan Hukum **secara litigasi** oleh Paralegal dilakukan dalam bentuk pendampingan advokat pada lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang sama.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
  - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (3) Pendampingan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan pendampingan dari advokat yang memberikan Bantuan Hukum.

**Tugas paralegal secara nonlitigasi** disebutkan pada pasal 13 yaitu Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi oleh Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui kegiatan:

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
- d. penelitian hukum;
- e. mediasi;
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i. perancangan dokumen hukum.

Selanjutnya tugas paralegal pada Pasal 14 menyebutkan bahwa paralegal dapat memberikan **pelayanan hukum** berupa:

- a. advokasi kebijakan perangkat daerah Tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat kabupaten/kota;
- b. pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa; dan/atau
- c. bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau membina kelompok keluarga sadar hukum.

Namun berjalannya waktu **peraturan tersebut dicabut**, kemudian **diganti** dengan **Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021** tentang Paralegal. Peran paralegal pada permenkumham tersebut menyebutkan pada Pasal 10 bahwa Pemberi Bantuan Hukum dapat menugaskan Paralegal yang telah memiliki kompetensi untuk memberikan **pelayanan hukum** berupa:

- a. advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat provinsi;
- b. pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa; dan/atau
- c. bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau membina kelompok keluarga sadar hukum.

Dilihat dari pasal tersebut, bahwa yang dapat memberikan bantuan hukum hanya mereka yang memiliki kompetensi, di mana pasal 9 juga menyebutkan Pemberi Bantuan Hukum dapat melibatkan paralegal yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum. Hal tersebut memberi batasan bagi paralegal untuk dapat memberikan bantuan hukum, di mana padahal persyaratan menjadi paralegal tidak disebutkan memiliki kompetensi dimaksud. Syarat menjadi paralegal pada permenkumham tersebut adalah pada pasal 4 sebagai berikut:

Untuk dapat direkrut menjadi paralegal, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
- c. memiliki kemampuan membaca dan menulis;
- d. bukan anggota Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara; dan
- e. memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh pemberi bantuan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## Kebijakan Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum

### 1. Peran Paralegal

Wawancara dilakukan kepada para stakeholder yang telah dicantumkan pada stakeholder mapping sebelumnya dengan menggunakan pedoman wawancara yang berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan dengan menganalisisnya menggunakan policy capacity, seperti pada tabel berikut.

**Tabel 2. Pedoman Wawancara**

Stakholder	Permasalahan	Kriteria Pertanyaan	Policy Capacity
BPHN, LBH,	Peran dan Tugas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum?</li> <li>2. Bagaimana paralegal mengatasi permasalahan eksistensi pada saat melaksanakan peran?</li> <li>3. Bagaimana keterlibatan LBH dalam pembentukan permenkumham 3/2021?</li> <li>4. Implementasi permenkumham 3/2021 sudah sesuai dengan tujuan dari bantuan hukum?</li> <li>5. Bagaimana tanggapan/respon LBH/paralegal dalam menerima kebijakan permenkumham 3/2021?</li> </ol>	

		6. Apakah ada hal-hal yang perlu diakomodir dalam regulasi setingkat permen untuk pelaksanaan peran paralegal yang efektif?	
BPHN, LBH, Biro Hukum, Lurah	Keterbatasan paralegal di daerah/desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berapa jumlah LBH yang terakreditasi di wilayah kerja bapak/ibu?</li> <li>2. Berapa jumlah paralegal di masing-masing LBH?</li> <li>3. Apakah ketersediaan paralegal sudah memenuhi kebutuhan pemberian bantuan hukum?</li> <li>4. Bagaimana jika ada wilayah yang tidak terjangkau oleh LBH/Paralegal dalam pemberian bantuan hukum?</li> </ol>	
BPHN, LBH.	Kompetensi dan Pelatihan Paralegal, anggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana peran biro hukum selaku pemda dalam memberikan pelatihan kepada pbh?</li> <li>2. Bagaimana kompetensi lurah menjadi paralegal?</li> </ol>	

		3. Bagaimana mengatasi kendala dalam pelaksanaan pelatihan kepada paralegal?	
--	--	--	--

		melakukan penyuluhan hukum, advokasi, dan lainnya, kepada masyarakat.
<i>Political - Systemic</i>	:	Belum maksimal di tataran kebijakan sehingga memerlukan surat tugas atau pendampingan advokat untuk pihak eksternal memahami peran paralegal.

Data yang ditemukan di lapangan khususnya di Yogyakarta dan DKI Jakarta, terkait peran paralegal, beserta hasil analisis berdasarkan *Policy Capacity Theory* yang terdiri dari tiga pasang keterampilan & kompetensi serta tiga level sumber daya & kapabilitas (*skills and resources of policy capacity*) menunjukkan:

**Tabel 3. Analisis Peran Paralegal**

Hasil	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paralegal berperan dalam melakukan bantuan hukum non litigasi yang sifatnya membantu advokat agar program di LBH berjalan dengan baik.</li> <li>2. Paralegal berasal dari mahasiswa hukum yang sedang magang, sarjana hukum, dan bantuan dari komunitas.</li> <li>3. Permasalahan pengakuan paralegal di atas dengan adanya surat tugas dari organisasi, dan atau pendampingan langsung dari advokat.</li> <li>4. Dasar pelaksanaan tugas paralegal adalah kebutuhan dari LBH atau kebutuhan advokat melalui surat tugas.</li> <li>5. Klien memiliki latar belakang yang berbeda sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi paralegal dalam menjalankan tugasnya.</li> <li>6. Perlindungan hukum bagi paralegal perlu diatur dalam permenkumham paralegal.</li> </ol>
<i>Analytical - Individual</i>	:	Keterbatasan kemampuan/kompetensi paralegal dalam melaksanakan bantuan hukum misalnya

Analisis berdasarkan peraturan yang ada terkait peran paralegal dalam bantuan hukum litigasi:

- 1) UU Bantuan Hukum: tidak menyebutkan bagaimana peran paralegal dalam bantuan hukum litigasi.
- 2) Permenkumham Paralegal 2018:
  - (1) Pasal 11 menyebutkan bahwa paralegal dapat memberikan bantuan hukum litigasi.
  - (2) Pasal 12 menyebutkan bantuan hukum oleh paralegal dilakukan dalam bentuk pendampingan advokat, pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan, pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan, pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- 3) Permenkumham Paralegal 2021: tidak menyebutkan peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum litigasi.

Analisis berdasarkan peraturan yang ada terkait peran paralegal dalam bantuan hukum nonlitigasi:

- 1) UU Bantuan Hukum: tidak menyebutkan bagaimana peran paralegal dalam bantuan hukum nonlitigasi.
- 2) Permenkumham Paralegal 2018:
  - (1) Pasal 11 menyebutkan paralegal dapat memberikan bantuan hukum secara nonlitigasi.
  - (2) Pasal 13: paralegal memberikan bantuan hukum nonlitigasi melalui

kegiatan: penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan; dan/atau, perancangan dokumen hukum.

3) Permenkumham Paralegal 2021: tidak menyebutkan peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum nonlitigasi.

Analisis berdasarkan peraturan yang ada terkait peran paralegal dalam pelayanan hukum:

1) UU Bantuan Hukum: tidak menyebutkan bagaimana peran paralegal dalam pelayanan hukum.

2) Permenkumham Paralegal 2018: Pasal 14: selain memberikan bantuan hukum (litigasi dan nonlitigasi), paralegal dapat memberikan pelayanan hukum:

- advokasi kebijakan perangkat daerah Tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat kabupaten/kota.
- pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa.
- bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau membina kelompok keluarga sadar hukum.

3) Permenkumham Paralegal 2021:

(1) Pasal 3: dalam memberikan bantuan hukum, paralegal wajib melaksanakan bantuan hukum dan pelayanan hukum.

(2) Pemberi Bantuan Hukum dapat menugaskan paralegal yang telah memiliki kompetensi untuk memberikan pelayanan hukum:

- advokasi kebijakan perangkat daerah Tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat provinsi.

- pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa.

- bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau membina kelompok keluarga sadar hukum.

## 2. Distribusi Paralegal

Hasil pengumpulan data lapangan dan analisis berdasarkan Policy Capacity Theory yang terdiri dari tiga pasang keterampilan & kompetensi serta tiga level sumber daya & kapabilitas (*skills and resources of policy capacity*) menunjukkan:

**Tabel 4. Analisis Distribusi Paralegal**

Hasil	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LBH memiliki cukup paralegal (5-10) yang berbeda di setiap lembaganya sesuai dengan kebutuhan organisasi.</li> <li>2. Kasus bukan isitlah diselesaikan namun paralegal membantu advokat pada setiap kasus, biasanya advokat membagi tugas, tidak <i>overtugas</i>.</li> <li>3. Paralegal yang bertugas sesuai dengan wilayah jangkauan organisasi, demografinya di seluruh Yogyakarta/DKI Jakarta.</li> <li>4. Permenkumham belum cukup untuk memberi kepastian hukum, seperti keselamatan kerja, penganggaran untuk paralegal, dll.</li> <li>5. Tidak ada kerja sama antara LBH dengan kelurahan/desa karena jumlah LBH di Yogyakarta dan DKI Jakarta masih cukup untuk menjangkau seluruh wilayah.</li> </ol>
-------	---	---

		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Penerima bantuan hukum di DKI Jakarta dan di Yogyakarta dapat mengakses layanan bantuan hukum karena LBH yang ada sudah menjangkau seluruh daerah kota/kabupatennya.</li> <li>7. Paralegal di LBH dan PKBH memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk LBH memiliki paralegal yang memiliki latar belakang: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sarjana hukum, yang adalah calon advokat.</li> <li>• bukan sarjana/pendidikan hukum, yang adalah keterwakilan dari komunitas-komunitas eksternal diluar LBH.</li> <li>• Mahasiswa hukum yang sifatnya adalah magang (biasanya paralegal yang berada di PKBH Universitas).</li> </ul> </li> <li>8. Sebagian besar paralegal bersifat probono.</li> </ol>
<i>Political - Individual</i>	:	Paralegal belum mampu mengajak atau merangkul stakeholder lain misalnya pemerintah daerah untuk bekerja sama.
<i>Political - Organizational</i>	:	Organisasi belum mampu menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah.
<i>Operational - Systemic</i>	:	Stakeholder belum mampu dengan maksimal mengatasi keterbatasan paralegal.
<i>Political - Systemic</i>	:	Tidak tergambar karakteristik paralegal di tataran kebijakan, di mana implementasinya terdapat karakteristik dari paralegal itu sendiri.

Hasil pengumpulan data lapangan dari hasil wawancara kepada Lurah Rejowinangun Yogyakarta dan Biro Hukum Sekda Provinsi dan analisis berdasarkan *Policy Capacity Theory* menunjukkan:

**Tabel 5. Distribusi Paralegal 2**

Hasil	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lurah melaksanakan tugas kewilayahan, namun secara tidak langsung membantu masyarakat di wilayahnya dalam penyelesaian konflik.</li> </ol>
-------	---	--

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kelurahan Rejowinangun mendapatkan pengakuan Kelurahan Sadar Hukum.</li> <li>3. Tidak perlu diatur lurah menjadi paralegal dalam tataran kebijakan karena secara tidak langsung juga sudah melakukan hanya perlu dikuatkan dalam hal kompetensi hukum karena tidak semua lurah dari pendidikan hukum.</li> <li>4. Melalui Kelurahan Sadar Hukum masyarakat aktif dalam program terkait permasalahan hukum di wilayahnya.</li> <li>5. Biro Hukum Setda Provinsi belum memberikan bantuan hukum kepada Masyarakat miskin, dan masyarakat rentan karena belum ada dasar kebijakannya seperti peraturan gubernur, namun akan dibuatkan pada tahun 2025.</li> <li>6. Di Biro Hukum terdapat 9 personil yang mana 2 personil sudah pernah menempuh PKPA sehingga sudah punya basic yang cukup untuk memberikan bantuan hukum, tapi sisanya itu PNS maupun P3K sama sekali menerima pendidikan/pelatihan.</li> <li>7. Biro Hukum sudah memulai koordinasi dengan beberapa LBH di Yogyakarta, khususnya LBH yang belum terakreditasi.</li> </ol>
<i>Analytical - Individual</i>	:	Lurah belum mampu maksimal dalam memahami substansi materi terkait bantuan hukum.
<i>Analytical - Organizational</i>	:	Pegawai di Biro Hukum Provinsi DI Yogyakarta belum memiliki kemampuan hukum secara merata, sehingga butuh pelatihan khusus. Data berdasarkan wawancara menyebutkan di Biro Hukum terdapat 9 personil yang mana hanya 2 personil sudah pernah menempuh PKPA, selebihnya PNS maupun P3K belum menerima pendidikan atau pelatihan.
<i>Operational - Organizational</i>	:	Biro Hukum Provinsi DI Yogyakarta belum melakukan bantuan hukum karena tidak ada payung hukumnya.
<i>Political - Systemic</i>	:	Provinsi DI Yogyakarta belum memiliki dasar hukum untuk memberikan bantuan hukum.

### 3. Kompetensi dan Paralegal

Kompetensi selalu beriringan dengan pelatihan, dan pelatihan membutuhkan anggaran yang tepat dalam penyelenggaraannya. Hasil pengumpulan data, dan analisis berdasarkan Policy Capacity Theory yang terdiri dari tiga pasang keterampilan & kompetensi serta tiga level sumber daya & kapabilitas (*skills and resources of policy capacity*) menunjukkan:

**Tabel 6. Analisis Kompetensi dan Paralegal**

Hasil	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat paralegal yang belum mendapatkan pelatihan.</li> <li>2. LBH tidak menyelenggarakan pelatihan bagi paralegal karena tidak memiliki anggaran pelatihan.</li> <li>3. Pelatihan paralegal di PKBH universitas bekerja sama dengan fakultas universitas.</li> <li>4. Perbedaan karakteristik paralegal di setiap lembaga berbeda sehingga pelatihan yang dibutuhkan juga berbeda.</li> <li>5. Paralegal yang berasal dari sarjana hukum membutuhkan pelatihan seperti <i>softskill</i> saat berhadapan dengan klien.</li> <li>6. Paralegal yang tidak berasal dari sarjana hukum membutuhkan pelatihan terkait ilmu hukum.</li> <li>7. BPHN selaku pembuat kebijakan perlu hadir dalam menyediakan akses pelatihan dan pengembangan kompetensi.</li> <li>8. Biro Hukum butuh pelatihan beracara dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, seperti mediasi.</li> <li>9. Kendala penganggaran bantuan hukum Provinsi karena di Permendagri keuangan daerah bansos</li> </ol>
-------	---	---

		hanya untuk masyarakat miskin.
<i>Analytical - Individual</i>	:	LBH belum maksimal dalam memberikan pelatihan kepada paralegal.
<i>Operational - Organizational</i>	:	LBH belum maksimal dalam memberikan pelatihan kepada paralegal.
<i>Political - Organizational</i>		LBH belum maksimal dalam mengajak, atau kolaborasi dengan pemerintah/lembaga lainnya dalam melaksanakan kegiatan pelatihan paralegal.
<i>Operational - Systemic</i>		Kurangnya kerjasama dan kolaborasi LBH dengan kementerian/lembaga/pemda
<i>Political - Systemic</i>		Belum terlihat peran BPHN selaku Pembina, dan Biro Hukum Provinsi, dalam mensupport paralegal mendapatkan akses pelatihan.

Tataran kebijakan yang saat ini digunakan terkait kompetensi dan pelatihan paralegal adalah peraturan menteri yang, namun disini akan dilihat dari aturan yang lebih tinggi sampai kepada aturan eksisting, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum).
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Permenkumham Paralegal 2018).
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Permenkumham Paralegal 2021).

Analisis Pelatihan dan Kompetensi Paralegal berdasarkan Peraturan:

- 1) UU Bantuan Hukum: Pasal 10: pemberi bantuan hukum wajib untuk menyelenggarakan pendidikan dan

- pelatihan bantuan hukum bagi paralegal.
- 2) Permenkumham Paralegal 2018:
    - (1) Bab II mengatur terkait pelatihan paralegal
    - (2) Pasal 6: paralegal berhak mendapatkan pelatihan.
    - (3) Pasal 7: pelatihan diselenggarakan oleh pemberi bantuan hukum, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi bidang hukum. Penyelenggara dapat bekerja sama dengan pemerintah, dan pemerintah daerah.
  - 3) Permenkumham Paralegal 2021:
    - (1) Bab III mengatur tentang kompetensi dan pelatihan.
    - (2) Pasal 5: Paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum harus memiliki kompetensi yang meliputi: kemampuan memahami hukum dasar, kondisi wilayah, dan kelompok kepentingan, dan keterampilan mengadvokasi masyarakat.
    - (3) Untuk mendapatkan kompetensi sebagaimana dimaksud, Paralegal wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
    - (4) Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan oleh pemberi bantuan hukum dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah.
2. Peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum nonlitigasi sudah diimplementasikan dengan baik, namun pada tataran kebijakan belum maksimal dalam memperkuat peran paralegal tersebut.
  3. Terdapat 2 kategorisasi paralegal yaitu paralegal dengan pendidikan hukum, dan paralegal yang bukan pendidikan hukum sehingga kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensinya akan berbeda.
  4. Pelatihan dan peningkatan kompetensi paralegal belum maksimal karena keterbatasan dari segi anggaran, dan kurangnya kerja sama dan kolaborasi antara pemberi bantuan hukum dengan organisasi/pemerintah pusat/daerah. Pasal rekognisi memberatkan paralegal karena syarat berkas yang dibutuhkan tidak sesuai dengan persyaratan awal menjadi paralegal, dan pasal rekognisi bersifat pengulangan dengan pasal pengakuan kompetensi.

Atas dasar hasil yang disimpulkan diatas, maka kajian ini memberikan rekomendasi kebijakan, yaitu:

1. Pemerintah dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Nasional memperkuat peran paralegal dalam bantuan hukum nonlitigasi yaitu penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara baik secara elektronik maupun nonelektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan perancangan dokumen hukum melalui perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.
2. Badan Pembinaan Hukum Nasional dan pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan paralegal dengan konsisten.

## E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum masih belum dapat mengoptimalkan peran paralegal dan kebutuhan paralegal dalam meningkatkan kompetensinya.

3. Badan Pembinaan Hukum Nasional melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Paralegal dalam Bantuan Hukum kepada aparat penegak hukum.
4. Badan Pembinaan Hukum Nasional menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan paralegal berdasarkan kategorisasi:
  - a. Paralegal dengan pendidikan hukum.
  - b. Paralegal yang bukan dengan pendidikan hukum.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Jary, D., & Jar, J. (1991). *Dictionary of Sociology*. HarperCollins Publishers.
- Wu, X., Ramesh, M., & Howlett, M. (2015). *Policy Capacity: A Conceptual Framework for Understanding Policy Competences and Capabilities*. dx.doi.org. <http://dx.doi.org/10.1016/j.polsoc.2015.09.001>

### Jurnal

- Diehl, Eva. 2009. "Can Paralegals Enhance Access to Justice? The Example of Morogoro Paralegal Centre in Tanzania." *Verfassung in Recht Und Übersee* 42(2):187–211. doi: 10.5771/0506-7286-2009-2-187.
- Dwi Dasa Suryantoro. 2021. "KEDUDUKAN PARALEGAL DALAM PENDAMPINGAN HUKUM." *Legal Studies Journal* 1(2):39–60.
- Gusmita, Welia. 2024. "Peran Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kota Padang." *Madania: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 14(1):66–73.

## **Dokumen**

Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM. 2023. *Laporan Perjalanan Dinas Kegiatan Pengumpulan Data Dalam Rangka Pendampingan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di Provinsi Jawa Barat*. Jakarta.

IDLO. n.d. "Navigating Complex Pathways to Justice: Community Paralegals and Customary and Informal Justice." 1–46.

## **Website**

data.go.id. 2024. "Jumlah Penerima Bantuan Hukum Berdasarkan Jenis."

*Data.Go.Id*. Retrieved March 19, 2024 (<https://katalog.data.go.id/dataset/jumlah-penerima-bantuan-hukum-berdasarkan-jenis>).

LBH Yogyakarta. n.d. "Kesulitan Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum." *Lbhyogyakarta.Org*. Retrieved March 7, 2024 (<https://paralegal.lbhyogyakarta.org/2020/03/11/kesulitan-paralegal-dalam-memberikan-bantuan-hukum/>).

Rachman, Dylan Aprialdo, and Sabrina A. P. 2018. "MA Batalkan Peran Paralegal Dalam Memberi Bantuan Hukum." *Kompas.Com*, July 16.

Wulandari, Liestiarini, and dkk. 2020. *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Bantuan Hukum*. Jakarta.